

ABSTRAK

Hanafa Nailul Amalia, 12102173030, Larangan Pernikahan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong Menurut Pendapat Ulama Trenggalek (Studi Kasus di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2021, Pembimbing: Dr. H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag.

Kata Kunci: Pernikahan, Larangan Pernikahan, Pendapat Ulama, *'Urf*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh larangan pernikahan yang terjadi di dua desa yaitu antara Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, mengetahui faktor apa yang menyebabkan pernikahan antar desa itu dilarang. Karena pada dasarnya Islam tidak menerangkan dalam al-Qur'an ataupun Hadist mengenai masalah tersebut secara pasti. Dan ini menarik untuk dikaji untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama mengenai hal ini.

Rumusan dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Tegaren dan masyarakat desa Winong mengenai larangan pernikahan yang terjadi antara Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?, 2) Bagaimana pandangan ulama Trenggalek mengenai larangan pernikahan yang terjadi antar Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data: reduksi data, paparan dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data: Perpanjangan Keikutsertaan atau Kehadiran, Ketekunan atau Keajekan Pengamatan, triangulasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pandangan masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong tentang larangan pernikahan antar desa adalah mereka tidak mengetahui asal usul asli dari larangan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari beberapa masyarakat di kedua desa menyatakan bahwa mereka masih mempercayai larangan itu dan menganggap apabila melanggar akan mengalami musibah atau malapetaka yang menimpa keluarga pelaku, seperti halnya, perceraian, kecelakaan, sakit-sakitan bahkan sampai kematian. Dan dari masyarakat yang tidak mempercayai larangan pernikahan antar desa tersebut menganggap itu semua hanya mitos dan tidak perlu dipercayai, semua yang terjadi dikembalikan ke Yang Maha Kuasa. 2) Dalam pandangan Ulama Trenggalek islam terhadap larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong tersebut menyatakan bahwa pernikahan itu boleh dilakukan, jika pernikahan tersebut di sumpah baik maka akan baik sebaliknya jika disumpah tidak baik bisa saja pernikahan tersebut menjadi tidak baik. Dalam hal ini tidak baiknya karena suudzon kepada Allah yang Maha Pencipta. Karena Allah tidak pernah menyatakan bahwa pada tempat-tempat yang demikian dan memunculkan akibat yang tidak baik dari suatu perbuatan yang baik. Jika yang dimaksud larangan itu adalah melarang dan itu meyakini bahwa itu adalah hukum syariat maka itu tidak boleh tapi, kalau menghindari pernikahan yang seperti itu maka itu harus dilihat di akidahnya dikeyakinannya itu ada 3, yakni diantaranya kufur, haram, dan boleh.

ABSTRACT

Hanafa Nailul Amalia, 12102173030, *Marriage prohibition between Tegaren and Winong's village According to Trenggalek theologian (Case of study in Tugu subdistrict Trenggalek regency)* Departement of Islamic Family Law IAIN Tulungagung, 2021, Advisor: Dr. H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag.

Keywords: Marriage, Marriage prohibition, Theologian, 'Urf

This research based on by marriage prohibition which happens in two villages that is between Tegaren and Winong's village in Tugu subdistrict Trenggalek regency, to knowing what the factors of causing inter-village marriage to be banned. Because basically on Islam doesn't explain in Al-qur'an or Hadist concerning of the problems definitely. And this is interesting for review to know how the Theologian point of view about this.

In this research formula is: 1) How the Tegaren villagers and Winong villagers point of view about the marriage prohibition which is happen between Tegaren and Winong's village in Tugu subdistrict Trenggalek regency?, 2) How the Trenggalek Theologian point of view about the marriage prohibition which is happen between Tegaren and Winong's village in Tugu subdistrict Trenggalek regency?

This type of the research is field research with qualitative approach with analysis descriptive method. Data accumulation technique: in-depth interview, observation and documentation. Data analysis technique: data reduction, explanation and data persentation and withdrawal of conclusion. Data validity checking technique: extension of participation or presence, persistence or observation regularity, triangulation.

The result of this research indication that: 1) Point of view Tegaren and Winong villagers about marriage prohibition inter-village is they aren't knowing the genuine origin it of the ban, nevertheless based on information from some of society in two villages states that they are still trusting the ban and assume if infringing will get a disaster or calamity that would befall the perpetrators of family, for instance: divorce, accident, get illness even to death. And from the society which not trust the ban of marriage inter-village, will assume that is all just a myth and no need to be trusted, everything that happen is returned to Allah SWT. 2) In view of Trenggalek Theologian towards marriage prohibition between Tegaren and Winong's village stating that the marriage is can do, if the marriage is in good oath then it will be good instead if it in bad oath it could be that the marriage isn't good. In this case it's not good because to think negatively to Allah SWT almighty creator. Because Allah SWT has never stated that in such places and bring up the bad consequence from a good deed. If that mean of the prohibition is prohibited and it believe in that is Syariah law then it's couldn't but, if to avoid such a marriage then it must be observed in that belief or faith there are three, among them are Kufur, Haram, and Boleh.

